



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2019/PA MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Solihin B. Kaniyu bin **Badawi**, tempat dan tanggal lahir Wotu, 10 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Tingkat Atas, tempat kediaman, Dusun Sambote, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 10 Januari 2019 dalam register Nomor 6/Pdt.P/2019/PA MII, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya yang bernama:
 - **Adinda Riska Meilani binti Solihin B. Kaniyu**, tempat dan tanggal lahir, Masamba 17 Mei 2003, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Sambote, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur; dengan seorang laki-laki bernama :
 - **Yestran Garusu bin Yoel Garusu**, tempat dan tanggal lahir, Mangkulande, 25 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bandoa, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

Penetapan nomor 6/Pdt.P/2019/PA TI. halaman 1 dari 13 hal.



Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak segerah menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan hubungan mereka yang semakin erat dan saling mencintai;
4. Bahwa olehnya itu orang tua dan keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada yang keberatan;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama, (**Adinda Riska Meilani binti Solihin B. Kaniyu**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama, (**Yestran Garusu bin Yoel Garusu**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahan anaknya yang bernama Adinda Riska binti Solihin B. Kaniyu yang masih berusia 15 tahun hingga usia anaknya memenuhi syarat usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, akan tetapi tidak berhasil;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya, Pemohon mengajukan perubahan secara lisan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam surat permohonannya **Andinda Riska Melani** dirubah menjadi **Adinda Riska**, sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah anak Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Adinda Riska binti Solihin B. Kaniayu, telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Adinda Riska binti Solihin B. Kaniayu saat ini masih berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon mengenal laki-laki yang bernama Yestran Garusu bin Yoel Garusu dan sudah berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon telah sepakat dengan calon suaminya untuk meningkatkan hubungannya ke jenjang perkawinan;
- Bahwa dari kedua belah pihak keluarga telah membicarakan rencana perkawinan, namun dari Kantor Urusan Agama setempat menyarankan agar memohon Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama karena anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah yakin dengan calon suaminya, bisa menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena sudah berpacaran, dan sering melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak Pemohon tidak bisa lagi menuda perkawinannya, karena hubungan sudah semakin erat;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Yestran Garusu bin Yoel Garusu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon mengenal perempuan yang bernama Adinda Riska binti Solihin B. Kaniayu, dan sudah berpacaran;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah sepakat dengan calon istrinya untuk meningkatkan hubungannya ke jenjang perkawinan;
- Bahwa dari kedua belah pihak keluarga telah membicarakan rencana perkawinan, namun dari Kantor Urusan Agama setempat menyarankan agar

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon belum pernah menikah, dan masing-masing berstatus bujang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesuan dengan calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah yakin dengan calon suaminya, sudah dewasa dan mampu secara financial untuk menafkahi dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya karena sudah lama berpacaran dan sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi menuda perkawinannya, karena hubungan sudah semakin erat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Solihin. B. Kaniayu dengan nomor 732406260809146 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 28 Februari 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Solihin B. Kaniayu dengan Nomor 7324061010750002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 18 Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta kelahiran atas nama **Adinda Riska Melani** dengan nomor 7324.AL.2009.002.063 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 6 Mei 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 4 dari 13 hal.



4. Fokopi Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon an. **Adinda Riska** yang dikelurakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor DN-19 Dn 0005552, tanggal 26 Juni 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4;

5. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu dengan Nomor P.023/Kua.21.10.11/PW.01/1/2019, tanggal 1 Januari 2019, lalu diberi kode P.5;

B. Saksi

1. **Lukman Al Qadri, SH bin Makmur Mandudu**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- ◆ Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya akan tetapi anak Pemohon baru berusia 15 tahun, sehingga ia mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- ◆ Bahwa saksi mengenal anak Pemohon, namanya Adinda Riska binti Solihin B. Kaniayu, dan saksi juga mengenal calon suaminya anak Pemohon, namanya Yestran Garusu bin Yoel Garusu;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah berpacaran, sehingga mendesak untuk dinikahkan;
- ◆ Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan;
- ◆ Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- ◆ Bahwa dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sepakat untuk menikahkan, namun tanggal

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 5 dari 13 hal.



pelaksanaan perkawinannya belum ditentukan karena menunggu Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

2. Lukmanul Hakim bin Jamaluddin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
- ◆ Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya akan tetapi anak Pemohon baru berusia 15 tahun, sehingga ia mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- ◆ Bahwa saksi mengenal anak Pemohon, namanya Adinda Riska binti Solihin B. Kaniayu, dan saksi juga mengenal calon suami anak Pemohon, namanya Yestran Garusu bin Yoel Garusu;
- ◆ Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya padahal belum berumur 16 tahun karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah lama berpacaran, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- ◆ Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon sudah bekerja;
- ◆ Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan;
- ◆ Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- ◆ Bahwa dari pihak keluarga calon suami Pemohon sudah melamar dan dari pihak keluarga Pemohon sudah menerima lamaran tersebut dan sepakat untuk menikahkan, namun tanggal pelaksanaan perkawinannya belum ditentukan karena menunggu Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak membantah dan membenarkan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 6 dari 13 hal.



Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Adinda Riska dengan seorang laki-laki yang bernama Yestran Garusu bin Yoel Garusu, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan sudah melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu ", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang diajukan oleh pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 7 dari 13 hal.



cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa **Pemohon** dengan **Irawati Astuti** adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak dan **Adinda Riska Melani** adalah anak kedua dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon telah dikarunia 3 orang anak dan anak kedua Pemohon yang bernama **Adinda Riska Melani** yang hendak dinikahkan oleh Pemohon masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi kartu tanda Penduduk yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan kewenangan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malili, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi akta kelahiran atas nama **Adinda Riska Melani**, yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa anak Pemohon yang bernama Adinda Riska Melani lahir pada tanggal 17 Mei 2003, bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon yang bernama Adinda Riska Melani adalah anak kedua Pemohon baru berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon, yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah **Adinda Riska**, sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah tersebut, yang akan dijadikan acuan untuk penulisan nama anak Pemohon, karena penulisan nama anak Pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan nama yang tertulis dalam izajah anak Pemohon, bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka penulisan nama yang benar terhadap nama anak Pemohon adalah **Adinda Riska** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu yang ditujukan kepada **Adinda Riska Melani** yang menunjukkan bahwa Pemohon telah mendaftarkan anak

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama **Adinda Riska Melani** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, namun ditolak karena anak Pemohon yang bernama **Adinda Riska Melani** belum cukup umur dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan anaknya ke Kantor Urusan Agama kecamatan Wotu, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi pemohon mengenai anak Pemohon masih berumur 15 tahun yang bernama Adinda Riska binti Solihin B. Kaniayu yang ingin dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Yestran Garusu bin Yoel Garusu, antara Adinda Riska dan Yestran Garusu tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan, adalah fakta yang diketahui sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran, dan kedua belah pihak orang tua sudah setuju untuk menikahkan anak mereka, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak karena anak Pemohon masih berumur 15 tahun adalah fakta yang diketahui sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Adinda Riska binti Solihin B. Kaniayu**, masih berusia 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah, anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu menolak untuk menikah anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 16 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai telah berzina dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan social keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Adinda Riska binti Solihin B. Kaniayu) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Yestran Garusu bin Yoel Garusu);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami MAHYUDDIN, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, WAWAN JAMAL.S.HI., dan FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh UMMU KALSUM, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

WAWAN JAMAL, S.HI.

ttd

MAHYUDDIN, S.HI.,M.H.

ttd

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

UMMU KALSUM, S.HI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.250.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 13 dari 13 hal.